



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12849-12860

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Dinamika Dominasi Ulama Dalam Menetapkan Urusan Hukum Keislaman di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Muktarruddin<sup>1✉</sup>, Putri Imelda<sup>2</sup>, Natasya<sup>3</sup>, Alpa Rizky<sup>4</sup>, M. Syahdan Khotib Pane<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [muktarruddindr@gmail.com](mailto:muktarruddindr@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Indonesia dikenal sebagai salah satu wilayah yang menerapkan sistem hukum Islam secara ketat. Sistem ini mengakar kuat dalam budaya dan sejarah Aceh, serta telah menarik perhatian banyak akademisi dan praktisi hukum dalam memahami bagaimana hukum Islam diterapkan di wilayah ini. Abstrak ini bertujuan untuk mengkaji dominasi ulama dalam menetapkan urusan hukum keislaman di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dengan masyarakat di wilayah ini dan beberapa observasi secara langsung.

Kata Kunci: *Ulama, Hukum islam, Dominasi, Naggroe Aceh Darussalam*

### Abstract

The province of Nanggroe Aceh Darussalam in Indonesia is known as one of the areas that strictly implements the Islamic legal system. This system is deeply rooted in Acehnese culture and history, and has attracted the attention of many academics and legal practitioners in understanding how Islamic law is applied in the region. This abstract aims to examine the dominance of the Ulama in determining Islamic legal affairs in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam. This study uses a descriptive-analytical method to analyze data collected through literature studies, interviews with people in this area and some direct observations.

Keyword: *Ulama, Islamic Law, Domination, Nanggroe Aceh Darussalam*

## PENDAHULUAN

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Indonesia telah lama dikenal sebagai salah satu wilayah di negara ini yang menerapkan syariat Islam secara ketat. Salah satu faktor yang berperan dalam menetapkan dan mengawasi penerapan hukum Islam di Aceh adalah dominasi ulama dalam urusan hukum keislaman di provinsi tersebut. Sejarah Islam di Aceh dimulai sejak abad ke-12 Masehi, dan sejak saat itu, ulama telah memainkan peran yang penting dalam membentuk dan mengembangkan masyarakat Aceh. Mereka bukan hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga penasihat politik dan pembuat kebijakan. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh mendapatkan status otonomi khusus yang memungkinkan penerapan syariat Islam di wilayah tersebut. Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mencapai kesepakatan damai yang mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Aceh. Kesepakatan ini memberikan Aceh wewenang untuk menerapkan hukum Islam secara lebih luas melalui syariat Islam. Sejak itu, ulama dan organisasi Islam di Aceh telah memainkan peran sentral dalam menetapkan dan mengawasi penerapan hukum Islam di provinsi ini.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, sebagai lembaga yang terdiri dari ulama-ulama terkemuka di Aceh, memiliki peran penting dalam mengeluarkan fatwa-fatwa dan memberikan nasihat kepada pemerintah Aceh terkait hukum-hukum Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, warisan, pidana, dan tata cara beribadah. Hukum-hukum ini didasarkan pada interpretasi ulama terhadap ajaran Islam dan diimplementasikan melalui Qanun, yaitu undang-undang setempat di Aceh. Dominasi ulama dalam menetapkan urusan hukum keislaman di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bukanlah tanpa kritik dan perdebatan. Ada pendapat yang berbeda mengenai sejauh mana hukum Islam harus diterapkan secara ketat di wilayah ini. Beberapa kalangan menyambut positif dominasi ulama sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas agama dan budaya Aceh, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Landasan Konsep Dasar Penetapan Hukum di Aceh

- a. Dominasi Ulama: Jurnal tersebut dapat dimulai dengan menguraikan konsep dominasi ulama dalam konteks Aceh. Ini melibatkan penjelasan tentang kekuatan, pengaruh, dan otoritas ulama dalam menetapkan hukum dan kebijakan keislaman di wilayah tersebut. Pendekatan teoretis tentang otoritas agama, peran sosial ulama, dan mekanisme dominasi mereka di dalam masyarakat Aceh dapat dianalisis.

- b. Hukum Islam di Aceh: Menjelaskan tentang sejarah, perkembangan, dan karakteristik hukum Islam di Aceh akan menjadi bagian penting dalam jurnal tersebut. Diskusi tentang syariat Islam dan bagaimana penerapannya mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh, baik dalam hal hukum keluarga, kriminal, maupun lainnya, harus diperhatikan. Konteks historis dan peraturan-peraturan yang relevan yang telah diterapkan oleh ulama dan pemerintah Aceh dapat dijelaskan.
- c. Peran Ulama dalam Penetapan Hukum: Bagian ini dapat menyoroti peran ulama dalam menetapkan hukum keislaman di Aceh. Analisis tentang bagaimana ulama menggambarkan dan menafsirkan ajaran agama Islam serta bagaimana mereka mempengaruhi proses pengambilan keputusan hukum dapat disajikan. Termasuk pula peran lembaga-lembaga keagamaan dan dewan ulama dalam proses ini.
- d. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat: Jurnal tersebut juga dapat mencakup faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dominasi ulama dalam menetapkan urusan hukum keislaman di Aceh. Beberapa faktor pendukungnya mungkin termasuk dukungan masyarakat terhadap otoritas ulama, kepercayaan terhadap legitimasi agama, dan faktor historis. Sementara itu, faktor penghambatnya mungkin mencakup perbedaan pandangan di dalam masyarakat, tantangan sosial-politik, dan pengaruh globalisasi.
- e. Dampak dan Implikasi: Analisis mengenai dampak dan implikasi dominasi ulama dalam menetapkan urusan hukum keislaman di Aceh juga merupakan aspek penting dalam jurnal ini. Bagian ini dapat menyoroti pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Aceh, serta implikasi terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan beragama.

Sejak abad 16 (masa Sultan Iskandar Muda), syariat Islam di Aceh sudah menyatu dan mendarah daging dengan rakyat Aceh. Kewajiban melaksanakan syariat Islam ini telah dilaksanakan secara kolektif sejak masa Sultan Malikussaleh yang memerintah kerajaan Samudera Pasai pada abad ke 13 hingga masa kejayaan Sultan Iskandar Muda abad ke 17. Kumpulan fatwa dan tata pemerintahan berlandaskan syariat Islam disusun oleh Qadhi Malikul Adil yang diangkat oleh Sultan pada masa itu, seperti pada masa Ratu Naqiatuddin abad ke 17 menghimpunnya kedalam kitab qanun al-Asyi dibawah arahan ulama besar Aceh Syaikh Abdul Rauf al-Singkily (Hasbi Amiruddin: 2006, 32). Jadi pelaksanaan syariat Islam di Aceh ada yang beranggapan bukanlah hal yang baru, dan ada pula yang mengatakan bahwa Aceh memasuki babak baru. Namun demikian, diakui bahwa penerapan syariat Islam tersebut

merupakan bagian dari upaya menegakkan harkat dan martabat rakyat Aceh yang telah hBabak baru perjalanan syariat Islam di Aceh dimulai ketika pencanangan dan dideklarasikan Gubernur Abdullah Puteh di mesjid Raya Baiturrahman pada tanggal 1 Muharram 1424 H atau bertepatan dengan 4 Maret 2003 adalah sesuatu yang patut disyukuri oleh semua. Hal ini merupakan sebuah kesempatan yang berharga untuk mengimplimentasikan kembali hukum Allah di muka bumi Aceh.

Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh rakyat Aceh –dengan penuh semangat dan kerja keras, lembaga legislatif untuk tahap awal setidaknya telah melegilasikan tiga Qanun dalam bidang pidana (jināyat), yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang larangan minuman khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian), dan Qanunilang akibat konflik horizontal dan vertikal yang berkepanjangan. Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum) (Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean: 2004, 35-44). Aspek-aspek yang telah diatur dengan qanun tersendiri adalah aspek akidah, ibadah, dan syi'ar Islam yang digabung menjadi satu dalam Qanun No. 11 Tahun 2002; aspek jinayat atau hukum pidana Islam seperti larangan khamar, maisir (judi), dan khalwat (mesum) yang masing-masing diatur dengan Qanun sendiri seperti dikemukakan di atas; kemudian aspek mu'amalah seperti pengelolaan zakat yang diatur dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2004. Qanun-qanun tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pada tingkat optimum remedium adalah sebagai usaha represif melalui penjatuhan hukuman ('uqūbat ta'zīr) dalam bentuk ke dalam qanun berupahukuman cambuk, denda. Selain kelima qanun tersebut, saat ini masih adabeberapa qanun substantif lain yang mengatur salah satu aspek-aspek tersebut.

#### METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif yaitu studi pustaka, yang dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, carik di internet, artikel jurnal, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan topik tersebut. Penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk membantu memahami konsep, teori, dan prinsip-prinsip dasar dalam menulis berita dan feature keislaman serta detail suatu data yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara, karena dengan wawancara secara langsung dapat menguatkan fakta-fakta yang terjadi melalui tanggapan-tanggapan dari responden yang terlibat. Pengumpulan data dalam tulisan ini dengan memanfaatkan daftar pustaka agar dapat lebih mendukung objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Visi dan Misi Ulama dalam Penetapan Hukum Keislaman di Nanggroe Aceh Darussalam

Visi Ulama dalam Penetapan Hukum Keislaman di Aceh sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Aceh yang mengamalkan nilai-nilai Islam: Ulama berusaha untuk menciptakan masyarakat yang menjalankan ajaran agama Islam secara kaffah, baik dalam ibadah, muamalah (hubungan sosial-ekonomi), maupun dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menjaga keutuhan ajaran agama: Ulama bertujuan untuk memastikan bahwa hukum-hukum Islam yang ditetapkan di Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. Mereka berupaya menjaga agar hukum-hukum tersebut tetap terjaga dalam kerangka yang ditetapkan oleh syariat Islam.
3. Meningkatkan pemahaman agama dan kepatuhan terhadap ajaran Islam: Ulama berperan dalam meningkatkan pemahaman agama masyarakat Aceh agar mereka dapat mengimplementasikan ajaran Islam dengan benar. Selain itu, ulama juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum-hukum Islam yang ditetapkan.

Misi ulama dalam penetapan hukum keislaman di Aceh bisa mencakup hal-hal berikut:

- 1) Menghasilkan regulasi hukum yang berlandaskan pada ajaran Islam: Ulama berperan dalam merumuskan dan menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat Aceh. Mereka menggunakan metode ijtihad (penafsiran) untuk menerapkan prinsip-prinsip agama dalam konteks kehidupan modern.
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa (pendapat hukum): Ulama memberikan nasihat dan fatwa kepada individu, kelompok, atau pemerintah terkait masalah-masalah hukum keislaman. Mereka mengacu pada sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip fiqh (ilmu hukum Islam) dalam memberikan panduan hukum.
- 3) Mendorong pendidikan agama yang kuat: Ulama berperan dalam mengembangkan pendidikan agama yang kuat di Aceh. Mereka mendukung pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, dan universitas Islam, untuk memastikan generasi muda Aceh memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran Islam.

- 4) Mengedepankan dialog dan komunikasi: Ulama berusaha untuk menjalin dialog dan komunikasi yang baik dengan masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya. Mereka berperan sebagai pemimpin spiritual dan intelektual dalam.

## B. Dinamika Peran Ulama dalam implementasi Hukum Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sejarah dan budaya Islam yang kaya. Tradisi hukum Islam yang kuat di Aceh tercermin dalam adanya lembaga hukum Islam yang dikenal sebagai lembaga Qanun Aceh. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengatur dan menetapkan hukum-hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam wilayah tersebut. Dalam proses penetapan hukum Islam di Aceh, ulama memiliki peran yang dominan. Menurut Nurdin, A. (2013) dalam buku "Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh" secara sosio-kultural dinamika masyarakat Aceh disifatkan oleh pola hubungan dialogis dan kadang-kadang dialektis antara adat dan agama (Islam). Norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Eksistensi Islam tidak hanya sekedar sejarah, namun telah menjadi "the way of life" bagi masyarakat Aceh sejak lama (Nurdin, 2013). Ulama di Aceh memiliki keahlian dalam ilmu agama Islam dan menjadi penasihat utama dalam proses perumusan kebijakan hukum.

Mereka memiliki otoritas dan pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi pembuatan keputusan terkait hukum Islam di Aceh. Dalam praktiknya, ulama di Aceh sering terlibat dalam proses konsultasi dan dialog dengan pemerintah daerah dalam rangka menetapkan hukum Islam. Mereka memberikan fatwa (pendapat hukum Islam) dan nasihat kepada pemerintah, serta berperan dalam membentuk dan mengawasi implementasi hukum-hukum Islam di Aceh. Ulama bisa berfungsi sebagai *solidarity makers* meminjam istilah Herbert Feith (2006) dalam karyanya "The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia". Refleksi sosio-kultural seperti itulah yang terlihat di Provinsi Aceh, sehingga peran Ulama yang sangat menentukan. Setting politik dan hukum nasional telah memberi kesempatan kepada Ulama di Provinsi Aceh untuk dapat berkiprah kembali di ruang publik.

Peran dan pengaruh ulama sejak lama telah dilakukan sejak Islam masuk ke Aceh pertama kali di Nusantara dan Asia Tenggara. Peran ulama sebagai mufti sultan, fatwa yang dikeluarkan oleh ulama cukup berpengaruh dalam pengambilan kebijakan

dan arah dipisahkan dengan syariat. Syariat menjadi urat nadi masyarakat Aceh, tidak dapat terbantahkan, maka ulama adalah orang yang mengerti, memahami dan mengamalkan syariat. Tugas dan fungsi MPU sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Pasal (4) No. 3 Tahun 2000 mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di daerah. Kemudian direvisi dengan Qanun No. 2 tahun 2009, pasal (4) MPU dan MPU kabupaten/kota berfungsi:

- a) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b) Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Kemudian mengenai tugas MPU yaitu:
- c) Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam;
- d) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam
- e) Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam;
- f) Melakukan pengkaderan ulama.

MPU berasal dari dua elemen, yaitu ulama dan cendekiawan muslim. Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memahami secara mendalam ajaran Islam dari Alquran dan Hadis serta mengamalkannya. Sedangkan cendekiawan Muslim adalah ilmuwan yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurjannah Ismail, salah seorang anggota MPU; Lembaga MPU merupakan representasi dari ulama dayah (pesantren salafiyah) dan ulama yang berasal dari kampus atau intelektual tidak ada perbedaan yang menonjol antara kedua kelompok tersebut. Karena ada beberapa ulama kampus yang mempunyai latar belakang dayah yang kuat. Berdasarkan Qanun No. 2 Tahun 2009. Menurut Nurdin, Abidin. (2016) dalam karya "Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh. Secara struktur keorganisasian MPU terdiri dari:

- a) Majelis syuyukh yang terdiri dari 9 orang yang dipilih dari ulama kharismatik yang bukan anggota MPU

- b) Pimpinan yang terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua yang dipilih dalam rapat paripurna khusus;
- c) Komisi yaitu komisi A bidang fatwa, kajian qanun dan perundang-undangan, komisi B bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta ekonomi umat, komisi C bidang dakwah, pemberdayaan keluarga dan generasi muda;
- d) Panitia musyawarah;
- e) Badan otonom dan
- f) Panitia khusus

### C. Penetapan Hukum Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam

Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh) adalah provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus dalam menerapkan hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hukum Islam di Aceh dikenal sebagai syariat Islam atau syariat Islam Aceh. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, Aceh telah menerapkan sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Beberapa aspek yang diatur oleh hukum Islam di Aceh mencakup hukum pidana, peradilan, perkawinan, waris, dan sejumlah aspek kehidupan lainnya. Dalam konteks hukum pidana, Aceh menerapkan hukuman berdasarkan syariat Islam untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti minuman keras, berjudi, berzina, khalwat, dan pelanggaran syariat lainnya. Hukuman-hukuman ini dapat berupa cambuk, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Aceh. Selain itu, dalam hal peradilan, Aceh memiliki pengadilan syariat yang memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus perdata dan pidana yang terkait dengan hukum Islam. Pengadilan ini berwenang memeriksa, memutus, dan menegakkan hukum Islam di Aceh.

Penting untuk dicatat bahwa hukum Islam di Aceh berlaku secara lokal di provinsi tersebut dan tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Di provinsi-provinsi lain di Indonesia, hukum Islam tidak secara khusus diterapkan seperti yang dilakukan di Aceh. Penting juga untuk mencatat bahwa informasi terkait penetapan hukum Islam di Aceh yang lebih terkini dan rinci dapat ditemukan melalui sumber-sumber berita dan otoritas hukum yang berwenang di Aceh. Abidin, Zainal. (2021) dalam jurnal "Peran Ulama Dalam Sistem Pemerintahan di Propinsi Aceh" ulama memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan Aceh yang memiliki landasan hukum dan politik yang didasarkan pada syariat Islam. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah secara resmi. Berikut adalah beberapa peran utama

ulama dalam sistem pemerintahan Aceh seperti penyusunan dan implementasi hukum syariah, dewan ulama, pendidikan agama, pendidikan dan penyebaran nilai-nilai agama

Pemberlakuan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sesungguhnya juga berkaitan dengan setidaknya 3 (tiga) faktor tersebut, yaitu:

1. Faktor Substansi Hukum (dalam hal ini adalah berupa Hukum/syari'at Islam baik aspek hukum materielnya, formalnya maupun eksekutorielnya)
2. Faktor Struktur/Kelembagaan Hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang spesifik sebagai lembaga pelaksana Syari'at Islam serta Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Syari'at Islam. Termasuk dalam konteks Struktur/Kelembagaan Hukum ini ialah profesionalitas dan integritas moral aparat pelaksana hukum.
3. Faktor Kultur/Budaya Hukum Masyarakat Aceh berkaitan dengan eksistensi syari'at Islam yang hendak diberlakukan dalam kehidupan mereka.

Mengenai faktor pertama yakni substansi hukum, meski dalam uraian terdahulu telah ditegaskan bahwa semua pemandang-undangan dari berbagai tingkatan dewasa ini telah dilahirkan untuk memberikan landasan hukum dalam rangka mendukung upaya implementasi syari'at Islam di NAD, namun bukan berarti bahwa segi perundang-undangan tersebut tidak lagi ada permasalahan.

Menurut Kholiq, Muhammad Abdul. (2005) "Pemberlakuan Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)." Sebab sebagaimana diketahui bicara mengenai suatu aturan hukum yang hendak dilaksanakan, pada umumnya berkaitan dengan kesiapan tiga aspek, yaitu:

1. Kesiapan hukum materiel yang ingin diberlakukan,
2. Kesiapan hukum formil yang merupakan tatacara/prosedur untuk menegakkan hukum materiel saat terjadi pelanggaran terhadapnya
3. Kesiapan hukum eksekutorial sebagai aturan tentang tatacara untuk melaksanakan hukum yang telah diputuskan oleh lembaga pengadilan. Dalam konteks demikian, maka masalah substansi hukum sebagai faktor pokok pertama bagi efektifitas pemberlakuan syari'at Islam di NAD, harus dipahami bahwa hal itu memang masih ada sejumlah kelemahan/problema. Karena selain regulasi dari aspek hukum materielnya belum lengkap dan jelas, dari aspek hukum formil dan eksekutorialnya pun juga belum ada peraturan perundang-undangannya.

#### D. Analisa Observasi Melalui Wawancara Ulama



Text wawancara

Penanya : "Assalamu,alaikum pak"

Narasumber : "Wa'alaikumsalam nak, ada apa tuh nak?"

Penanya : "Saya izin meminta waktu nya sebentar untuk wawancara?"

Narasumber : "Silahkan, Apa yang ingin anda ketahui?"

Penanya : "Menurut bapak bagaimana penetapan hukum yang berlaku sesuai ketentuan di aceh?"

Narasumber : "Yang saya ketahui saat ini penerapan hukum Islam di Aceh adalah dominasi ulama dalam urusan hukum keislaman di provinsi tersebut. Sejarah Islam di Aceh dimulai sejak abad ke-12 Masehi, dan sejak saat itu, ulama telah memainkan peran yang penting dalam membentuk dan mengembangkan masyarakat Aceh. Mereka bukan hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga penasihat politik dan pembuat kebijakan."

Penanya : "Apakah pimpinan hukum yang mengatur politik di aceh tidak mempermasalahkan hal tersebut pak?"

Narasumber : "Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mencapai kesepakatan damai yang mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Aceh. Kesepakatan ini memberikan Aceh wewenang untuk menerapkan hukum Islam secara lebih luas melalui syariat Islam. Sejak itu, ulama dan organisasi Islam di Aceh telah memainkan peran sentral dalam menetapkan dan mengawasi penerapan hukum keislaman di provinsi ini."

Penanya : "Menurut bapak bagaimana penetapan hukum islam yang dianjurkan oleh ulama?"

Narasumber : "Proses pendefinisian hukum Islam oleh ulama Islam melibatkan metode

tafsir dan ijtihad, yaitu upaya penafsiran dan penalaran untuk sampai pada pemahaman hukum yang benar. Ulama sering merujuk pada sumber-sumber Islam primer seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits pada topik tertentu, dan melihat ide-ide ulama sebelumnya dalam menafsirkan hukum-hukum agama. Negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, seperti Arab Saudi atau Iran, memiliki lembaga resmi yang terdiri dari ulama yang bertugas menetapkan hukum Islam negara tersebut. Contohnya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan pandangan dan pendekatan hukum antara ulama Islam dan mazhab yang berbeda. Beberapa sarjana mungkin mengambil pendekatan undang-undang yang lebih konservatif atau literal, sementara yang lain menafsirkan hukum Islam dengan cara yang lebih fleksibel dan kontekstual. Penting juga untuk diingat bahwa proses penetapan hukum Islam oleh para ulama dapat berbeda tergantung pada konteks sosial, budaya dan politik masing-masing masyarakat Islam. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana ulama menerapkan dan menafsirkan hukum Islam. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman awal tentang peran dominan ulama dalam penegakan hukum Islam. Jika Anda memiliki pertanyaan yang lebih spesifik atau memerlukan informasi lebih lanjut, beri tahu saya."

Penanya : "Oh begitu ya pak, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatian dan jawabannya pak"

Narasumber : "Oke sama-sama"

## SIMPULAN

Aceh memiliki kedudukan istimewa dalam konteks hukum keislaman di Indonesia. Melalui otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat, Aceh memiliki kebebasan lebih dalam mengatur urusan hukum dan keagamaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ulama di Aceh memiliki pengaruh yang kuat dalam menetapkan dan mengawasi implementasi hukum keislaman. Hal ini disebabkan oleh peran dan otoritas yang mereka miliki sebagai pemimpin agama dan penjaga syariat Islam di provinsi tersebut. Dominasi ulama dalam menetapkan hukum keislaman di Aceh tercermin dalam penetapan dan penerapan hukum yang lebih ketat dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Contohnya, Aceh menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggaran syariat seperti minum minuman keras, berzina, atau mencuri.

Pengaruh ulama dalam menetapkan hukum di Aceh juga tercermin dalam proses pembuatan kebijakan dan penetapan peraturan. Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh (DPRA) yang merupakan badan legislatif di provinsi tersebut, memiliki komposisi mayoritas anggota yang berasal dari kalangan ulama. Dominasi ulama dalam menetapkan hukum keislaman di Aceh mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat yang mayoritas muslim dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap penerapan syariat Islam. Hal ini memperkuat legitimasi dan pengaruh ulama dalam mengambil keputusan terkait urusan hukum di provinsi tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. "Peran Ulama Dalam Sistem Pemerintahan di Propinsi Aceh." *Journal of Governance and Social Policy* 2.2 (2021)
- Feith, H. (2006). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Nurdin, Abidin. "Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh." *Al-Qalam* 18.1 (2016).
- Nurdin, A. (2013). Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 135-154.
- Kholiq, Muhammad Abdul. "Pemberlakuan Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12.29 (2005).